

PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 12 TAHUN 2004

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, maka dipandang perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3895);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000 – 2004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

19. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2003;
20. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2003;
21. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2003;
22. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2002;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 167.2/4/DPRD/MU tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 167.02/09/DPRD/MU/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Persetujuan DPRD Propinsi Maluku Utara atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah .

Dengan Persetujuan Bersama

Antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

Dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 269.799.891.328,00 terdiri atas :

a. PENDAPATAN		Rp. 276.674.036.972,56
b. BELANJA :		
1. Rutin	Rp. 174.936.177.171,00	
2. Pembangunan	Rp. 94.863.714.157,00	
		<u>Rp. 269.799.891.328,00</u>
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih / berkurang		<u>Rp. 6.874.145.644,56</u>

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Urusan Kas Tahun Anggaran 2003, terdiri atas :

a. PENDAPATAN	Rp. 2.722.310.314,00
b. BELANJA	Rp. 2.722.310.714,00
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih / berkurang	<u>Rp. -</u>

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2, menurut C -I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara sisa kas dengan sisa perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (3) Rincian dari ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/I/P/UKP sebagaimana lampiran X Peraturan Daerah ini.
 - b. UKP Belanja menurut C/I/B/UKP sebagaimana lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

JABATAN	DAERAH
WAGUB	
SEKDA	
KEPALA DAERAH	
KEPALA BANGSA	
KEPALA BAGIAN	

Ditetapkan di Ternate

Pada Tanggal 1 Juni

2004

GUBERNUR MALUKU UTARA


H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate

Pada Tanggal 1 Juni

2004

SEKRETARIS DAERAH

PROPINSI MALUKU UTARA



Drs. H. MUSA BADRUN

Pembina Utama Madya

Nip. 640 004 571

(Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor17.....)